



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Xxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.2. pekerjaan PNS (Dosen), tempat tinggal di Xxxxxxxxxx. Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Xxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Anggota Polri (Polres Kota Padangsidimpuan), tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register perkara nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk, tanggal 6 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 6 Juli terdaftar di KUA Kecamatan Medan Denai, Kota Medan 204/21A/11/1997, tanggal 8 Juli 1997;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah

Hal 1 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Eka, perempuan, umur 17 tahun, Zwei, laki-laki, umur 15 tahun dan Yafie, laki-laki, umur 10 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 1999 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon selalu merasa kurang terhadap uang yang diserahkan oleh Pemohon dan Termohon selalu menuntut sesuatu yang diluar kemampuan Pemohon sehingga timbul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Termohon tidak bersikap baik terhadap keluarga Pemohon dimana Termohon tidak memperhatikan keluarga Pemohon dan tidak mau membantu keluarga Pemohon sedangkan keluarga Termohon harus terus dibantu, hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Termohon selalu melarang Pemohon untuk bersilaturahmi keluarga Pemohon dan bila Pemohon berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon marah-marah dan terjadi pertengkaran;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dimana Termohon selalu mengucapkan kata-kata yang kotor dan kasar terhadap Pemohon yang mengakibatkan Pemohon merasa tersinggung dan sakit hati;
 - Termohon tidak lagi mempercayai Pemohon dan Termohon selalu mencurigai dan buruk sangka terhadap Pemohon sehingga bila Pemohon pulang ke rumah, Pemohon harus bersumpah didepan Termohon bahwa Pemohon tidak ada melakukan perbuatan yang tercela, hal ini

Hal 2 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



- menimbulkan rasa yang sangat sakit terhadap Pemohon;
- Termohon selalu mengancam Pemohon dengan pisau dan Termohon pernah melempar Pemohon dengan kursi dan Pot bunga, sehingga tidak ada lagi ketenangan dan kenyamanan dalam rumah tangga dan terkadang keselamatan iwapun tidak lagi terasa aman;
 - Termohon selalu mencemarkan nama baik Pemohon ditempat kerja, tempat pendidikan dan dilingkungan keluarga Pemohon, dan Termohon juga menghasut orang-orang yang ada di lingkungan tempat kediaman Pemohon dan Termohon. sehingga Pemohon tidak dapat bekerja, bergaul dan bersilaturahmi dengan orang-orang disekitar Pemohon;
6. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada bulan April 2016 Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan tidak pernah berkomunikasi lagi selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
 7. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 184/Pdt.G/2015/PA.Pspk;
 8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi diperta dan utuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
 10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas. Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon

Hal 3 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menaabulkan Dermohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Pemohon bekerja;

Bahwa setelahnya Majelis Hakim memberikan kesempatan mengurus surat izin, Pemohon bersedia menanggung segala resiko akibat perceraian yang dilakukan tersebut meskipun belum ada izin dari atasan/pimpinan yang bersangkutan, sesuai surat pernyataan yang dibuat tanggal 22 Februari 2017;

Bahwa Termohon juga sebagai anggota Polri sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat keterangan untuk dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Termohon bekerja;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengurus surat keterangan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil:

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Pemohon dengan Termohon diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan

Hal 4 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



mediator dari Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, yaitu Drs. Abd. Halim Zailani (Ketua/Hakim pada Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan);

Bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tertanggal 24 Maret 2017 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 27 Maret 2017, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

- Termohon membantah semua dalil-dalil penyebab terjadinya ketidakrukunan yang tertuang dalam permohonan Pemohon, namun Termohon siap untuk bercerai dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

Sebagai isteri yang diceraikan, Termohon meminta hak-hak Termohon, berupa:

1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,-
2. Maskan selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,-
3. Kiswah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.200.000,-
4. Mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp. 20.000.000,-
5. Nafkah masa lalu Termohon sejak bulan Juni 2016 s/d bulan Maret 2017 (10 bulan) sejumlah Rp. 30.000.000,-
6. Menetapkan hak hadhonah terhadap anak Termohon dan Pemohon yang bernama: Yafie, laki-laki, umur 11 tahun kepada Termohon;
7. Nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
8. Untuk 2 orang anak Termohon dan Pemohon yang bernama: Eka, perempuan, umur 17 tahun dan Zwei, laki- laki, umur 15 tahun, apabila memilih Termohon yang mengasuhnya, maka nafkah 2 anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun):

Selain daripada itu selama perkawinan Termohon dengan Pemohon mempunyai

Hal 5 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



harta bersama dan hutang, yaitu:

1. 1 unit mobil, merk Toyota Kijang Kapsul SGX, tahun 1997, warna hijau metalix, No. Pol.: BB 26 FI;
2. 1 unit sepeda motor, merk Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. BB 4599 FF;
3. Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. S.M. Raja, Gg. Makmur Sibaganding, No. 5, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dengan ukuran 10m x 24m dan di atasnya berdiri 1 unit bangunan rumah permanent, lantai keramik, atap seng dan PLN berukuran 10m x 20m, dimana tanah dan rumah tersebut sebagai agunan kredit di BNI Cabang Kota Padangsi^ dengan cicilan kredit sejumlah Rp. 3.395.302,- perbulan, sisa kredit terhitung dari bulan April 2017;
4. Kredit di BRI Cabang Kota Padangsidempuan dengan cicilan sejumlah Rp. 2.500.000,- perbulan, sisa kredit 72 bulan;

Dari uraian di atas Termohon mohon putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Termohon;
2. Menetapkan nafkah iddah Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.9.000.000,-
3. Menetapkan Maskan Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,-
4. Menetapkan Kiswah Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.1.200.000,-
5. Menetapkan mut'ah (kanang-kenangan) untuk Termohon sejumlah Rp.20.000.000,-
6. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap 1 orang anak Termohon dan Pemohon yang bernama: Yafie, laki-laki, umur 11 tahun;
7. Menetapkan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
8. Menetapkan untuk 2 orang anak Termohon dan Pemohon yang bernama: Eka, perempuan, umur 17 tahun dan Zwei, laki-laki, umur 15 tahun, apabila

Hal 6 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



memilih Termohon yang mengasuhnya, maka nafkah 2 anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

9. Menetapkan:

9.1 1 unit mobil, merk Toyota Kijang Kapsul SGX, tahun 1997, warna Hijau Metalix, No.Pol. BB 26 FI;

9.2 1 unit sepeda motor, merk Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. 4599 FF;

9.3 Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Kota Padangsidimpuan. dengan ukuran 10m x 24 m dan di atasnya 1 unit bangunan rumah permanent, lantai keramik, atap seng dan PLN berukuran 10m x 20m. dimana tanah dan rumah tersebut sebagai agunan kredit di BNI Cabang Kota Padangsidimpuan dengan cicilan kredit sejumlah Rp. 3.395.302,- perbulan, sisa kredit 97 bulan terhitung dari bulan April 2017;

10. Kredit di BRI Cabang Kota Padangsidimpuan dengan cicilan sejumlah Rp.2.500.000,- perbulan, sisa kredit 72 bulan, sebagai harta bersama;

11. Menghukum Pemohon untuk membayar pada angka 1 s/d 6 sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

12. Menghukum Termohon dan Pemohon untuk menyerahkan $\frac{1}{4}$ dari harta bersama no. 1 dan 2;

13. Menghukum Termohon dan Pemohon untuk membayar sisa kredit di Bank BNI dengan cicilan kredit sejumlah Rp. 3.395.302,- perbulan, sisa kredit 97 bulan terhitung dari bulan april 2017;

14. Menghukum Termohon dan Pemohon untuk membayar sisa Kredit di BRI Cabang Kota Padangsidimpuan dengan cicilan sejumlah Rp. 2.500.000,- perbulan, sisa kredit 72 bulan;

15. 13. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan tuntutan balik/rekonvensi Pemohon

Hal 7 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan replik sekaligus jawaban dalam tertulis tertanggal 28 Maret 2017, sebagai berikut:

A. Sehubungan dengan duplik perkara No. 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk yang diajukan oleh Termohon dalam konvensi siap untuk bercerai dengan Pemohon, dalam rekonsensi No. 1 s.d. 8 serta harta bersama dan hutang yang termaktub pada poin 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), perlu ditinjau ulang sesuai dengan aturan-aturan hukum perundang-undangan Agama Islam yang berlaku.

1. Menilik karakteristik Pemohon yang keras, mendikte, temperamental, egois, segala kehendaknya harus dituruti, bila tidak maka ia akan menggunakan kata-kata kotor untuk memuluskan keinginannya. Sehingga hal itu selalu pemohon turuti selama hampir 20 tahun. Salah satunya adalah keinginan untuk menjadi seorang perwira polisi, padahal hal itu bukan merupakan hal murah dan gampang. Sehingga. Pemohon sudah mengatakan kita tidak memiliki cukup uang untuk memenuhinya, kita harus menjual semua harta kita baru cukup untuk menjadi mengikuti pendidikan perwira polisi, bahkan Pemohon pernah mengatakan "Apa Engkau tega menjadi perwira polisi, tapi kami tinggal di rumah kontrakan", ia menjawab, "Ya, tidak apa-apa asal aku menjadi perwira polisi". Untuk dapat memenuhi niat Termohon agar lulus testing perwira polisi, biaya selama testing, biaya selama pendidikan, dan biaya setelah penempatan kembali setelah lulus di Polda Sumatera Utara membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk memenuhi keinginan Termohon, Pemohon harus mengupayakan uang tersebut dengan jalan meminjam ke koperasi sekolah ke Bapak H. Sahrul Hadi Lubis selaku pemilik Yayasan Al-Iman atau STKIP Tapanuli Selatan Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan, dan menjual harta benda lainnya, dengan rincian:

1.1 Pemohon telah menggadaikan SK CPNS, SK PNS, dan SK lainnya ke Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan selama 10 tahun atau 120 x Rp 2.417.000,00, habis bulan Oktober 2023;

1.2 Pemohon telah menjual tanah kosong di belakang rumah berukuran 17x15m² kepada tetangga Pemohon (Arkin seharga Rp

Hal 8 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

- 1.3 Pemohon menarik seluruh modal pada koperasi di SMA Negeri 2 Padangsidimpuan sebanyak Rp 70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang telah menjadi anggota selama 14 tahun;
- 1.4 Pemohon mengambil uang tabungan beasiswa S3 yang diperoleh selama masa pendidikan 48 bulan x Rp5.300.000,00 (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) total Rp. 254.400.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- 1.5 Dan biaya testing perwira Polri tahun 2011 telah menghabiskan biaya pendaftaran, persiapan administrasi, pelatihan soal-soal psikotest. general cek kesehatan dan merawat kesehatan Termohon, pemondokan, dan lain-lain telah menghabiskan biaya Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- 1.6 Dan biaya testing perwira Polri tahun 2012 telah menghabiskan biaya pendaftaran, persiapan administrasi, pelatihan soal-soal psikotest, general cek kesehatan, pemondokan dan lain-lain telah menghabiskan biaya Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 1.7 Total biaya yang telah dihabiskan Rp290.040.000+ Rp50.000.000+ Rp70.000.000+ Rp254.400.000+ Rp70.000.000+ Rp50.000.000 sebanyak Rp784.4400.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
2. Sementara keseluruhan anggaran itu, Pemohon persiapkan untuk biaya pendidikan Pemohon dan biaya pendidikan anak-anak untuk melanjutkan studi ke universitas terkemuka di Indonesia.
3. Pada rekonvensi yang disampaikan tentang peminjaman Termohon ke Bank BNI Cabang Padangsidimpuan dengan mengagunkan tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Baru Ukuran 10 x 24 m². Uang sebesar peminjaman tersebut kegunaannya hanya untuk memenuhi keinginan membeli mobil pribadi Termohon, tetapi sampai hari ini uang kalau ditanya akan menimbulkan pertengkaran, akhirnya mengalah dan mendiarkannya.
4. Pada rekonvensi yang disampaikan tentang peminjaman Termohon ke

Hal 9 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



bank BRI Cabang Padangsidimpuan sebesar Rp2.500.000,00 dengan sisa kredit 72 bulan. Pemohon juga tidak mengetahui untuk apa kegunaannya dan Pemohon tidak mengetahui kemana habisnya uang tersebut, yang jadi pertanyaan Pemohon:

- 4.1 Setiap peminjaman bank biasanya harus menyertakan KTP suami. Kartu Keluarga serta pada blanko peminjaman harus ditandatangani oleh suami, tetapi sampai hari ini saya tidak pernah menandatangani peminjaman BRI Cabang Padangsidimpuan, berarti ada pemalsuan tanda tangan, sebagai aparat hukum setingkat perwira pasti mengetahui apa sanksi bila melanggar aturan tersebut, dan ini bukan pertama kali Termohon melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon.
- 4.2 Apabila hal itu benar tidak ada peminjaman BRI Cabang Padangsidimpuan atas nama Termohon (SUDAH DICEK dengan Bapak Yudi pada Bagian Perkereditan pada BRI Cabang Padangsidimpuan), hal itu berarti Termohon berupaya membuat Pemohon untuk menanggung biaya yang Pemohon tidak mengetahui peruntukan peminjaman tersebut (Termohon berani berbohong pada Majelis Hakim), padahal selama ini Pemohon susah berusaha memenuhi seluruh keinginan Termohon.
- 4.3 Selama ini Pemohon telah berusaha bekerja maksimal untuk memenuhi hal tersebut dengan bekerja:
 - a) Mengajar sebagai PNS Guru pada SMA Negeri 2 Padangsidimpuan.
 - b) Mengajar sebagai Dosen Tidak Tetap pada STKIP Tapanuli Selatan.
 - c) Mengajar sebagai Dosen Tidak Tetap pada Politeknik Kesehatan Negeri Medan Cabang Padangsidimpuan Program Studi Akademi Kebidanan.
 - d) Mengajar sebagai Dosen Tidak Tetap pada Akademi Sentral Padangsidimpuan Program Studi Kebidanan.
 - e) Mengajar sebagai Dosen Honoror pada IAIN Padangsidimpuan:"

Hal 10 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



f) Menatar dan melatih guru-guru dan dosen di Medan dan Kota Padangsidempuan.

Tapi hal itupun oleh Termohon masih kurang cukup karena banyak tuntutan yang harus Pemohon penuhi.

5. Pemohon kini telah pindah mengajar disebabkan Termohon mengagitasi Pimpinan tempat Pemohon mengajar sehingga sudah 2 tahun tidak mendapat jam mengajar yang layak yaitu 12 SKS, Pemohon tidak memiliki penghasilan yang memadai untuk memenuhi itu semua, karena banyak isu yang disebarkan Termohon kepada pimpinan Pemohon, akibatnya Pemohon hanya mendapat 1 mata kuliah dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan apa pun di kampus tersebut, sehingga Pemohon mengajukan pindah ke Medan.
6. Sejak pindah ke Medan Pemohon masih belum mengajar, karena masa pindah di tengah semester, sehingga Pemohon belum bekerja dengan maksimal, sehingga belum memiliki penghasilan yang layak.
7. Pemohon hanya memiliki penghasilan sebahai Pegawai Negeri Sipil Dosen hanya memiliki penghasilan Rp3.615.800,00 (Tiga Juta Enam ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dipotong cicilan Bank Sumut Cabang Padangsidempuan Rp2.417.000,00 untuk biaya Termohon sekolah perwira polisi hingga dilantik menjadi perwira polisi. Sisa yang Pemohon miliki hanya Rp1.198.800,00 (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan ratus Rupiah).
8. Pemohon menanggung biaya anak kuliah di kedokteran Universitas Sumatera Utara, yang Pemohon kirim paling sedikit Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke dalam rekening Rp1.000.000,00 dan kontan sebesar Rp500.000.00 setiap bulan, di luar itu uang kuliah, uang kost, uang belanja bulanan, uang buku, dan uang keperluan lain-lain yang mendadak puteri saya akan menelepon untuk meminta apa saja yang dibutuhkan untuk keperluan kuliahnya.
9. Pemohon juga mengguna biava bulanan anak-anak seperti: ukuran 12 Kg, air minum galon merek OXXY sebanyak 30 s. setiap bulan, uang listrik, biaya sekolah 2 orang anak seperti: transport (beca antar jemput

Hal 11 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



sekolah dan les privat) dan biaya lainnya.

10. Padahal jarak antara Polres Padangsidempuan Jalan Letnan Lian Kosong (eks Sudirman) ke SD Negeri 200210/15 Jalan Mesjid Raya Baru hanya 500 meter tetapi Termohon tidak memiliki waktu untuk mengantar dan menjemput anak, padahal waktu apel dengan waktu anak berangkat sama- sama pukul 07.00 pagi dan pulang bertepatan dengan waktu istirahat Termohon. Sebelum pindah tugas ke Medan Pemohon yang biasanya mngentar dan menjemput ketiga anak tersebut mulai dari SD hingga SMA, padahal uang transport tersebut dapat dimanfaatkan kepada keperluan lain.

B. Berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh Pemohon, kepada Hakim Ketua yang Mulia dan Majelis Hakim yang Terhormat memohon putusan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya untuk anak-anak Pemohon.

1. Selama perkawinan Pemohon dengan Termohon memiliki harta bersama dan hutang sebagai berikut:

- a) Tanah dan bangunan di atas serta isinya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Baru, Kota Padangsidempuan.
- b) Satu (1) unit mobil Toyota Kijang Kapsul SGX Tahun 1997 warna hijau toska metalik No. Pol. BB 26 FI.
- c) Satu (1) unit sepeda motor merek Beat Tahun 2015 warna hitam No. Pol. BB 4599 FF.
- d) Satu (1) unit sepeda motor merek Vario tahun 2013 warna putih No. Pol. BK 4093 AEF, kendaraan yang sehari-hari dipakai Termohon sejak jadi perwira polisi sengaja tidak diakui Termohon pada surat rekonvensi tertanggal 27 Maret 2017.

2. Peminjaman Termohon ke Bank BNI Cabang Padangsidempuan dengan mengagunkan tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Baru ukuran 10 x 24 m². Uang peminjaman tersebut kegunaannya hanya memenuhi keinginannya untuk membeli pribadi Termohon. Oleh karena itu, Termohon harus membayar sepdic# pinjaman BNI Cabang Padangsidempuan tersebut, karena hal i'j^tylf memenuhi keinginan untuk hidup mengikuti gaya hidup para perwira yang harus

Hal 12 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



- menaiki mobil pribadi ke kantor. Gaya hidup di luar kemampuan Pemohon.
3. Peminjaman Pemohon ke Bank BRI Cabang Sidimpuan sebesar Rp2.500.000,00 dengan sisa kredit 72 bulan, dalam hal ini Pemohon juga tidak mengetahui benar tidaknya hal tersebut. Pemohon berharap bapak Ketua Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengusutnya sesuai hukum yang berlaku (pada kasus perdata bila perlu dipidanakan karena memberikan keterangan palsu, oleh seorang perwira Polri sebagai penegak hukum di negeri ini). Bila hal itu benar hal tersebut ditanggung oleh Termohon, agar Termohon hidup lebih bertanggung jawab.
 4. Untuk poin 1 .c dan 1 .d sepeda motor honda Vario No. Pol BK 4093 AEF agar dipergunakan oleh puteri kami yang kuliah di kedokteran USU- Medan dan sepeda motor merek Beat agar dipergunakan oleh putera kami Zwei ke sekolah dan les.
 5. Permohonan Pemohon tentang: a) nafkah iddah, b) maskan (tempat tinggal), c) kiswa, d) mut'ah (kenang-kenangan Pemohon hanya dapat memberikan sebanyak Rp 10.000.000,0 (Sepuluh Juta Rupiah).
 6. Untuk point 1.a dan 1.b dijual untuk membayar seluruh biaya selama Termohon selama mengikuti testing perwira Polri, masa pendidikan, dan masa penempatan di Polda Sumut sebanyak Rp784.440.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
 7. Uang hasil penialn point 1 .a dan 1 .b dibagikan secara merata kepada ketiga putera dan puteri kami untuk biaya pendidikan mereka di Perguruan Tinggi, dibuat di depan Notaris.
 8. Ketiga anak-anak sebaiknya diasuh (hak asuh hadhanah) kepada Pemohon dengan pertimbangan:
 - a) Selama masa perkawinan Termohon kurang bisa m pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidil pendidikan agama, kesehatan anak-anak, dan kebutunan jasraanai dan rohani.
 - b) Termohon kerap memperlakukan Pemohon, anak-anak, asisten rumah tangga seperti seorang tersangka yang kerap diinterogasi, temperamental, berperilaku kurang stabil, sensitif, mudah marah. Hal ini

Hal 13 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



berdampak kepada kejiwaan dan mental anak-anak akan terganggu, stress, sehingga anak-anak Pemohon sering ketakutan, mengurung diri di dalam kamar, mengalami depresi mental, dan anak akan dapat mengalami gangguan perilaku (hal ini jangan sampai terjadi).

- c) Tetapi bila 2 orang anak laki-laki Zwei Berumur 15 tahun dan Yafie berumur 11 tahun memilih tinggal bersama Termohon, maka Pemohon akan memberikan nafkah selama mereka tinggal dengan Termohon sebanyak Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) uang tersebut hanya diserahkan kepada Zwei dan untuk puteri saya Eka berumur 18 tahun yang kuliah di kedokteran USU Medan saya akan tinggal satu rumah di Medan.
9. Tanah dan bangunan di atas serta isinya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Baru, Kota Padangsidimpuan masih atas nama Pemohon, dapat ditempati dan ditinggali ketiga anak, satu orang wanita Eka dan 2 orang anak laki-laki Zwei berumur 15 tahun dan Yafie berumur 11 tahun memilih tinggal dengan Termohon dengan ketentuan:
 - a. Termohon tidak memiliki hak lagi atas rumah tersebut karena telah menghabiskan untuk biaya sekolah perwira sesuai pilihannya.
 - b. Rumah tersebut tidak dibaliknamakan (BBN) atas nama Termohon, atau Rumah tersebut tidak dikuasai oleh Termohon
 - c. Termohon tidak perlu berteriak-teriak dengan kata kotor untuk mengusir Pemohon dari rumah Pemohon ingin berjumpa dengan anak-anak.
 - d. Termohon hanya numpang tinggal sementara, sampai mendapat asrama polisi atau rumah kontrakan sesuai janjinya sebelum menjadi perwira polisi.

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan sekaligus replik dalam rekonvensi, yaitu mengubah nama Bank yang semula BRI menjadi Bank Sumut, adapun mengenai pinjaman di Bank Sumut tersebut Pemohon yang lebih tahu karena buku tabungannya disimpan oleh Pemohon dan tidak keberatan anak-anak di bawah hadhanah Pemohon, serta

Hal 14 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



membenarkan bahwa masih ada harta bersama yang lain yaitu honda vario seperti yang didalilkan Pemohon dan cicilannya sudah lunas, tetapi BPKBnya masih di Dealer karena harus melunasi denda pembayaran cicilan yang sering macet sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk selainnya tetap pada gugatan rekonvensi;

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut. Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya membenarkan bahwa yang benar adalah Bank Sumut, bukan BRI dan menerima anak-anak di bawah hadhanah Pemohon, serta selainnya tetap pada jawaban rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor 204/21 A/II/1997 tanggal 08 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai. Kota Medan yang telah dinazagelen di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxx. umur 56 tahun, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Aek Tampa Padangsidimpuan Selatan. Kota Padangsidimpuan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu angkat Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon lebih 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon tinggal di Xxxxxxxxxx, Kelurahan Sitamiang Baru. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama tinggal di Medan karena kuliah di Medan, sedangkan anak kedua dan ketiga saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun,

Hal 15 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa bentuk pertengkarannya adalah bertengkar mulut;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, saksi kenal perempuan tersebut, tetapi tidak tahu namanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 minggu yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon memiliki harta berupa tanah beserta bangunan rumah permanent. terletak di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan. tetapi saya tidak tahu ukurannya. 1 unit merek Kijang, warna hijau dan 1 unit sepeda motor merek Beat;
- Bahwa semua harta tersebut dikuasai oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah meminjam uang ke bank, tetapi bank apa dan untuk apa uangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon adalah PNS, Dosen di UMSU Medan;
- Bahwa saksi sudah 3 kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Hasilnya yang pertama dan kedua mereka berbaikan, tetapi yang ketiga Pemohon sudah tidak mau lagi bersatu dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada laai hal-hal vana perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada saksi Pemohon dan sudah cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Hal 16 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Bahwa di persidangan Termohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi BPKB Mobil merk Kijang KF 70, No. Pol. B 2237 SJ, warna Hijau Met., tanggal 22-2-1997 atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jakarta Raya dan sekitarnya, telah dinazagelen di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi BPKB Sepeda Motor, merk Honda, No. Pol. BB 4599 FF, warna Hitam, tanggal 12-10-2015 atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kapolres Padangsidempuan, telah dinazagelen di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Sepeda Motor, merk Honda, No. Pol. BB 4599 FF, warna Hitam, tanggal 04 November 2015 atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh A.N. Kapolda Sumatera Utara. Direktur Lalu Lintas, telah dinazagelen di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh diberi kode bukti T.3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli. Nomor: 640/104/Psp.Sel/1999, tangi 1999 atas nama xxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Doktorandus Ali Muda Flarahap, Pejabat Pembuat Akta Tanah, telah dinazagelen di kantor pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena diagunkan di BNI Cabang Kota Padangsidempuan dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti T-4;
5. Fotokopi Pinjaman Jenis Rekening BNI Griya Multiguna Nomor Rekening 37735156-3 atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh BNI Cabang Kota Padangsidempuan, telah dinazagelen di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti T.5;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam rekonvensi, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxx. umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan

Hal 17 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



PNS, tempat tinggal di Kelurahan Aek Tampang. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Kota Padangsidimpuan. Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak sekira 16 tahun lalu;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak, anak kedua dan ketiga saat ini diasuh oleh Termohon, sedangkan anak pertama kuliah dan tinggal di Medan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertep/gk kali pada bulan Januari 2017, waktu maghrib;

Bahwa bentuk pertengkarnya adalah bertengkar mulut:

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 1 bulan lebih;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak pisah rumah tersebut sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon dengan Pemohon memiliki harta bersama berupa: tanah beserta bangunan rumah di atasnya, mobil Kijang warna hijau dan 2 unit sepeda motor (merk Beat dan Vario);
- Bahwa semua harta tersebut dikuasai oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah meminjam uang ke bank, tetapi bank apa saksi tidak tahu;
- Bahwa uang pinjaman ke bank tersebut dipergunakan untuk

Hal 18 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



membangun rumah, membiayai pendidikan Termohon. Pemohon dan anak-anaknya;

- Bahwa Pemohon adalah PNS, Dosen di Medan;
 - Bahwa saksi sudah sering menasihati Termohon agar rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen Akbid Sentral, tempat tinggal di Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan. Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak sekira 20 tahun lalu;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai 3 kedua dan ketiga saat ini diasuh oleh Termohon, pertama tinggal di Medan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 10 tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu karena Termohon sering mengadu kepada saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 2 bulan lebih;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak pisah rumah tersebut sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa selama berumah tangga Termohon dengan Pemohon memiliki harta bersama berupa: tanah beserta bangunan rumah di atasnya, mobil Kijang warna hijau dan 2 unit sepeda motor (merk Beat

Hal 19 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



dan Vario);

- Bahwa semua harta tersebut dikuasai oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah meminjam uang ke bank;
- Bahwa uang pinjaman ke bank tersebut dipergunakan untuk membiayai pendidikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah PNS, Dosen di Medan;
- Bahwa ibu saksi pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon dan saksi sudah sering menasihati Termohon agar rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut. Termohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Pemohon dan sudah cukup;

Bahwa Termohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengadakan sidang descente pada tanggal 12 Mei 2017, hal ikhwal selengkapanya tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan se tertanggal 17 Mei 2017, sebagai berikut:

A. Sehubungan dengan musyawarah perkara No. 222/Pdt.G/2016/Py[^]sBfR- yang diajukan oleh Pemohon dalam konvensi siap untuk bercerai dengan Termohon, dalam rekonvensi serta harta bersama dan hutang yang termaktub pada poin 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), perlu ditinjau ulang sesuai dengan aturan-aturan hukum perundang-undangan Agama Islam yang berlaku.

B. Musyawarah

1. Peminjaman Termohon ke Bank BNI Cabang Padangsidempuan dengan cicilan kredit sebesar Rp. 3.395.302,00 hingga April 2017 dengan mengagunkan tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Baru Ukuran 10 x 24 m². Uang sebesar peminjaman tersebut kegunaannya hanya untuk memenuhi

Hal 20 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



keinginan membeli mobil pribadi Termohon, tetapi sampai hari ini uang tersebut Pemohon tidak mengetahui kemana penggunaan uang tersebut.

2. Peminjaman Pemohon ke Bank Sumut Cabang Padangsidempuan dengan cicilan kredit sebesar Rp2.417.754.00 dengan sisa kredit 91 bulan hingga bulan Mei 2023, yang kegunaannya untuk membiayai pendidikan perwira Polri Termohon.
 3. Tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Baru Ukuran 10 x 24 m² serta isinya yang terdiri dari satu set kursi jepara, satu set kursi sofa, dua buah TV ukuran 32 inci dan 29 inci, meja makan, lemari hias jepara, 4 set tempat tidur springbed, 4, set lemari, 8 ambal, 1 unit kulkas, lampu dan bunga hias (isi rumah).
 4. Satu (1) unit mobil toyota kijang kapsul SGX tahun 1997 warna hijau toska metalik No. Pol. BB 26 FI
 5. Satu (1) unit sepeda motor merek Beat tahun 2015 warna hitam No. Pol. BB 4599 FF.
 6. Satu (1) unit sepeda motor merek Vario tahun 201 BK 4093 AEF, kendaraan yang dipakai sehari-hari
 7. Poin 1,2, 3.4.5 dan 6 sebagai harta bersama.
- C. Musyawarah
1. Pemohon hanya memiliki penghasilan sebahai Pegawai Negeri Sipil Dosen hanya memiliki penghasilan Rp3.615.800,00 (Tiga Juta Enam ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dipotong cicilan Bank Sumut Cabang Padangsidempuan Rp2.417.000,00 untuk biaya Termohon sekolah perwira polisi hingga dilantik menjadi perwira polisi. Sisa yang Pemohon miliki hanya Rp1.198.800,00 (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan ratus Rupiah).
 2. Sedangkan biaya yang dikeluarkan setiap bulan untuk pendidikan anak Rp2.000.000.00 ditambah biaya buku, uang kebutuhan lain, serta biaya hidup kedua anak yang tinggal dengan Termohon menghabiskan biaya Rp2.000.000.00 (uang beras, gas. listrik (PLN),

Hal 21 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



air minum galon merek OXXY, uang les, uang saku, uang transportasi ke sekolah dan les privat, dan kebutuhan lain.

3. Permohonan Termohon tentang: a) nafkah iddah, b) maskan (tempat tinggal), c) kiswah, d) mut'ah (kenang-kenangan) Pemohon hanya dapat memberikan sebanyak Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) itupun dibayar setelah Pemohon bekerja atau dibayarkan setelah harta bersama (poin 1 s.d 6) dijual.
4. Sesuai dengan pernyataan Termohon pada tanggal 12 April 2017 di hadapan Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyerahkan hak hadhonah ketiga anak kepada Pemohon, dan akan menanggung biaya hidup, tempat tinggal, pendidikan, sandang dan pangan.

D. Musyawarah

1. Poin 1,2, 3, 4, 5 dan 6 sebagai harta bersama dijual untuk membayar seluruh biaya selama Termohon selama mengikuti testing perwira Polri, masa pendidikan dan masa penempatan di Polda Sumut sebanyak Rp 784.440.000.00 (Tuiuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sebagai harta bersama dibayarkan kepada Musyawarah dan sisanya dibagikan secara merata kepada ketiga putera kami untuk biaya pendidikan mereka di Perguruan Tinggi, dibuat depan notaris.

Bahwa Termohon tidak memberikan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin

Hal 22 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a *auo*:

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon Konvensi yakni di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a *auo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a *quo*, di persidangan pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Pspk dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dgn Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan cerai supaya melampirkan surat izin perceraian dari atasan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ada;

Menimbang, bahwa dalam kasus a *quo* sebenarnya sejak persidangan pertama tertanggal 19 Oktober 2016 Pemohon Konvensi sudah diperintahkan oleh Majelis untuk mengurus surat izin perceraian, begitu juga Termohon Konvensi diperintahkan oleh Majelis untuk mengurus surat keterangan dari atasannya, akan tetapi sampai diperiksa pokok perkara tetanggal 23 Maret 2017,

Hal 23 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



surat izin maupun surat keterangan yang dimaksud belum dikeluarkan. Dan Pemohon Konvensi tetap mengajukan permohonan cerai, bahkan Pemohon Konvensi bersedia menanggung segala resiko akibat perceraian yang dilakukan tersebut meskipun belum ada izin dari atasan/pimpinan yang bersangkutan, sesuai surat pernyataan yang dibuat tanggal 22 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1984, bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum ada surat izin dari atasan yang bersangkutan, oleh Hakim diberi kesempatan untuk mengurus surat izin yang dimaksud selama-lamanya untuk 6 bulan dan tidak akan diperpanjang lagi. Dan dalam kasus perkara ini Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah menerapkan ketentuan di atas, meskipun pemberian kesempatan tersebut tidak sekaligus 6 bulan, tetapi sambil berjalannya proses pemeriksaan. Dan sampai lewat 6 bulan pemeriksaan perkara ini, atau lebih dari 7 bulan sampai diputus perkara ini, izin yang dimaksud buat Pemohon Konvensi juga tetap belum dikeluarkan;

Menimbang, bahwa selain itu. dari segi materi gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, gugatan atau permohonan perceraian itu dikabulkan bila cukup alasan, dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi didamaikan. Dan bukan bergantung pada adanya izin dari atasan salah seorang diantara kedua belah pihak atau keduanya yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini sampai pada tahap pembacaan putusan sudah memenuhi ketentuan yang ada;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon Konvensi dengan

Hal 24 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Termohon Konvensi agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Abd. Halim Zailani, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut iuga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis (P) adalah sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini. maka Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masak adalah Pemohon Konvensi mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Konvensi selalu merasa kurang terhadap uang yang diserahkan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu menuntut sesuatu yang diluar kemampuan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak bersikap baik terhadap keluarga Pemohon Konvensi dimana Termohon Konvensi tidak memperhatikan keluarga Pemohon Konvensi dan tidak mau membantu keluarga Pemohon Konvensi sedangkan keluarga Termohon Konvensi harus terus dibantu, Termohon Konvensi selalu melarang Pemohon Konvensi untuk bersilatullah kepada keluarga Pemohon Konvensi dan bila Pemohon Konvensi berkunjung kerumah keluarga Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi marah-marah, Termohon Konvensi tidak lagi mempercayai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu mencurigai dan buruk sangka terhadap Pemohon Konvensi sehingga bila

Hal 25 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Konvensi pulang ke rumah, Pemohon Konvensi harus bersumpah di depan Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi tidak ada melakukan perbuatan yang tercela, Termohon Konvensi selalu mengancam Pemohon Konvensi dengan pisau dan Termohon Konvensi pernah melempar Pemohon Konvensi dengan kursi dan Pot bunga, sehingga tidak ada lagi ketenangan dan kenyamanan dalam rumah tangga dan terkadang keselamatan iwapun tidak lagi terasa aman. Termohon Konvensi selalu mencemarkan nama baik Pemohon Konvensi ditempat kerja, tempat pendidikan dan dilingkungan keluarga Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi juga menghasut orang-orang yang ada di lingkungan tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi tidak dapat bekerja, bergaul dan bersilaturahmi dengan orang-orang disekitar Pemohon Konvensi yang puncaknya sejak bulan April.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi membantah semua dalil-dalil penyebab terjadinya ketidakrukunan yang tertuang dalam permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan ternyata Termohon Konvensi mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagian lainnya, yaitu dalil-dalil penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon Konvensi berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta- fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 io Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap alat bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dibenarkan oleh Termohon Konvensi, diberi meterai secukupnya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Hal 26 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dan untuk substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, meskipun Termohon Konvensi mengakui sebagai isteri sah Pemohon Konvensi, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti P tersebut membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memDunvai hubunaan hukum sebaaaai suami isteri vana sah. Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pihak-pilta| berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini. sebagai *persona judicio*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainva:

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah satu orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan satu orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi yaitu xxxxxxxxxxxxxx, yang telah telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah seiak 2 minggu yang lalu, dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak pisah rumah tersebut sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, serta saksi tersebut sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi juga menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa satu orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa satu orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan

Hal 27 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materiil, saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi jumlah saksi belum memenuhi ketentuan batas minimal saksi, yaitu dua orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan leb saksi Pemohon Konvensi tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi sesuai maksud ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon Konvensi yaitu xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sekira 2 bulan dan sejak pisah rumah tersebut sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, serta saksi tersebut sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in*

Hal 28 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



person) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi- saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon Konvensi dengan Konvensi. Di samping itu, keterangan dua orang saksi Termohon K sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil bantahai Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kedua saksi Termohon Konvensi telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan keterangan kedua saksi Termohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon Konvensi. Dengan demikian, keterangan satu orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah diperkuat oleh keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim memandang bahwa keterangan satu orang saksi Pemohon Konvensi yang saling bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan dari keterangan saksi Pemohon maupun saksi Termohon Konvensi yang saling bersesuaian majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah. menikah pada tanggal 6 Juli 1997 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Eka, perempuan, umur 17 tahun; Zwei, laki-laki, umur 15 tahun dan Yafie. laki-laki, umur 10 tahun;
2. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekira 4 bulan lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal 29 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



- disebabkan karena Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak sekira dua bulan lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga serta tidak ac untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
 4. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah rumah, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 (satu) UU No. 1 tahun 1974. dan juga dalam Surat ar Ruum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah. mawaddah. warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalida* "perjanjian suci" yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menuduh tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi

Hal 30 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



MARI Nomor: 38K/AG/1990. oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu rai'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ' Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut:

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonvensi bersifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban tertulisnya yang isi gugatannya tentang nafkah iddah. mut'ah. nafkah lampau, hadhanah. nafkah anak dan Harta bersama. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 158 Rbg. Maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut mempunyai koneksitas dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sehingga gugatan rekonvensi tersebut patut dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat Rekonvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi juga mengajukan beberapa tuntutan, yaitu:

Hal 31 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,-
2. Maskan selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,-
3. Kiswah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.200.000,-
4. Mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp. 20.000.000,-
5. Nafkah masa lalu Termohon sejak bulan Juni 2016 s/d bulan Maret 2017 (w
6. bulan) sejumlah Rp. 30.000.000,-
7. Menetapkan hak hadhonah terhadap anak Termohon dan Pemohon yang
bernama: Yafie, laki- laki. umur 11 tahun kepada Termohon;
8. Nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- perbulan sampai anak
9. tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
10. Untuk 2 orang anak Termohon dan Pemohon yang bernama: Eka,
perempuan, umur 17 tahun dan Zwei, laki-laki, umur 15 tahun, apabila memilih
Termohon yang mengasuhnya, maka nafkah 2 anak tersebut sebesar Rp.
3.000.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
11. Selain daripada itu selama perkawinan Termohon dengan Pemohon
mempunyai harta bersama dan hutang, yaitu :
 1. 1 unit mobil, merk Toyota Kijang Kapsul SGX, tahun 1997, warna hijau
metalix. No. Pol.: BB 26 FI;
 2. 1 unit sepeda motor, merk Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. BB
4599 FF;
 3. Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di JKelurahan
Sitamiang Baru. Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota
Padangsidempuan, dengan ukuran 10m x 24 m dan diatasnya berdiri 1 unit
bangunan rumah permanent. lantai keramik, atap seng dan PLN
berukuran 10m x 20m, dimana tanah dan rumah tersebut sebagai agunan
kredit di BNI Cabang Kota Padangsidempuan dengan cicilan kredit
sejumlah Rp. 3.395.302,- perbulan. sisa kredit 97 bulan terhitung dari
bulan April 2017;
 4. Kredit di Bank Sumut Cabang Padangsidempuan dengan cicilan sejumlah
Rp. 2.500.000,- perbulan. sisa kredit 72 bulan;

Hal 32 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Menimbang, bahwa atas berbagai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut; tentang nafkah Iddah, Maskan, Kiswah, dan Mut'ah % Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberikan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); tentang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi keberatan dan mohon agar ketiga anak ditetapkan di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi serta apabila anak-anak di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi siap menanggung biaya hidup, tempat tinggal, pendidikan, sandang dan pangan anak-anak tersebut; tentang gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang harta dan hutang bersama berupa tersebut di atas. Tergugat Rekonvensi mengakuinya, hanya saja terhadap pinjaman di BNI menurut Tergugat Rekonvensi uangnya dipakai untuk memenuhi keinginan Penggugat Rekonvensi membeli mobil dan pinjaman di Bank Sumut menurut Tergugat Rekonvensi uangnya dipakai untuk biaya pendidikan perwira Polri Penggugat Rekonvensi, adapun terhadap jumlah cicilan di BNI Tergugat Rekonvensi mengakuinya dengan rincian jumlah cicilan setiap bulannya Rp 3.395.302,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua rupiah) dan tidak membantah sisa angsuran tersebut sejumlah 97 angsuran lagi terhitung April 2017 atau berakhir pada bulan Agustus 2025, dan mengenai sisa angsuran di Bank Sumut Tergugat mengakuinya sejumlah 72 angsuran atau angsuran berakhir pada bulan Mei 2023, tetapi mengenai jumlah cicilannya Tergugat Rekonvensi keberatan, menurut Tergugat Rekonvensi yang benar bukan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) perbulan, tetapi Rp 2.417.754,00 (dua juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) setiap bulannya: dan terhadap tuntutan tentang belanja masa lalu Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban. Selain itu, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menuntut bahwa masih ada harta bersama lain, yaitu sepeda motor honda vario;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya menyatakan tentang hak hadhanak anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak keberatan anak-anak tersebut berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi, Penggugat

Hal 33 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Rekonvensi membenarkan bahwa ada harta bersama lain yaitu sepeda motor honda vario dan cicilannya sudah lunas, tetapi BPKB-nya masih di dealer, karena masih harus melunasi denda akibat dahulu sewaktu membeli sering terlambat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan mengenai pinjaman di Bank Sumut Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi lebih mengetahuinya karena buku tabungannya disimpan oleh Tergugat Rekonvensi serta untuk selainnya tetap pada gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam dulik rekonvensinya menyatakan menerima anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi dan untuk selainnya tetap pada jawaban rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 R.Bg ditetapkan bahwa siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak. wajib membuktikan adanya haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan haknya tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti baik surat (T.1 s.d. T.5) dan 2 orang saksi yang akan Majelis pertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti T.1 tersebut adalah fotokopi BPKB Mobil merk Kijang KF 70, No. Pol. B 2237 SJ, warna Hijau Met., tanggal 22-2-1997 atas nama Lazuardi Normansah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.1) tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa satu unit mobil toyota kijang kapsul SGX tahun 1997 warna hijau toska, tetapi berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi serta dihubungkan dengan Berita Acara Descente tanggal 12 Mei 2017 dapat disimpulkan bahwa mobil tersebut sekarang sudah mutasi dan berganti nomor polisi menjadi BB 26 FI;

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut adalah fotokopi BPKB Sepeda Motor, merk Honda, No. Pol. BB 4599 FF, warna Hitam, tanggal 12-10-2015 atas nama Ida Meri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cukup dan cocok

Hal 34 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang semestinya mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 tersebut adalah fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Sepeda Motor, merk Honda, No. Pol. BB 4599 FF, warna Hitam, tanggal 04 November 2015 atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.2 dan T.3) tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa satu unit sepeda motor, merek honda beat tahun 2015, warna hitam, No. Pol. BB 4599 FF;

Menimbang, bahwa bukti T.4 tersebut adalah fotokopi Akta Jual Beli, Nomor 640/104/Psp.Sel/1999, tanggal 21 Oktober 1999 atas nama (Tergugat Rekonvensi) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya sebagai agunan di BNI, karenanya sesuai pasal 301 R.Bg kekuatan pembuktian tertulis pada akta aslinya, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.5 tersebut adalah asli keterangan BNI Cabang Padangsidempuan yang menerangkan tentang pinjaman, Jenis Rekening BNI Griya Multiguna Nomor Rekening 37735156-3 atas nama xxxxxxxx lengkap dengan jumlah cicilan setiap bulannya dan jumlah sisa angsuran, bermeterai cukup serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.5) tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang bersama kepada BNI Cabang Padangsidempuan dengan rincian jumlah cicilan setiap bulannya Rp 3.395.302,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua rupiah) dan sisa angsuran tersebut sejumlah 96 atau berakhir pada bulan Agustus 2025;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Rekonvensi telah

Hal 35 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan baik mengenai persyaratan formal dan materilnya dalam bagian konvensi, maka dalam rekonvensi ini tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi diperoleh keterangan bahwa: antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah pisah sekira 2 bulan lamanya dan sejak pisah tidak pernah melihat Tergugat Rekonvensi datang menemui Penggugat Rekonvensi: selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang sekarang ditempati Penggugat Rekonvensi, mobil kijang warna hijau dan 2 unit sepeda motor, merk Beat dan Vario; Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga memiliki pinjaman ke bank yang uangnya digunakan untuk membangun rumah, membiayai pendidikan Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya; dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS (Dosen) di Medan, tetapi berapa jumlah penghasilan setiap bulannya saksi tidak tahu:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dibantahnya, Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa satu orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Tergugat Rekonvensi tersebut telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, tetapi jumlah saksi yang diajukan hanya satu orang saksi dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 306 R.Bg, keterangan saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh di memperhatikan asas *unus testis nullus testis* (kesaksian tunggal didukung dengan alat bukti yang lain), maka kesaksian xxxxxxxx tidak memenuhi ketentuan pasal 306 R.Bg dan

Hal 36 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



bersifat kesaksian *unus testis nullus testis*, oleh karena itu kesaksiannya tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta:

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah pisah sekira 2 bulan lamanya dan sejak pisah tidak pernah melihat Tergugat Rekonvensi datang menemui Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang sekarang ditempati Penggugat Rekonvensi, mobil kijang warna hijau dan 2 unit sepeda motor, merk Beat dan Vario;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga memiliki pinjaman ke bank yang uangnya digunakan untuk membangun rumah, membiayai pendidikan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebahai PNS (Dosen) di Medan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang pertama tentang:

- Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000,00
- Maskan selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00
- Kiswah selama masa iddah sejumlah Rp 1.200.000,00
- Mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp 20.000.000,00

Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan untuk keempat point tersebut di atas hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):

Menimbang bahwa dari keempat point tersebut di atas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai nafkah iddah kiswah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, dan Pasal 149 huruf

Hal 37 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



(b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah selama iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan diperoleh suatu fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah sekira dua bulan, Tergugat Rekonvensi yang pergi dengan inisiatifnya sendiri meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai dengan dibaca putusan ini keduanya tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz dan oleh sebab itu ia tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS (Dosen), dipandang layak dan adil apabila ditetapkan nafkah selama dalam masa iddah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga iuta rupiah), maskan selama dalam masa iddah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan kiswah selama dalam masa iddah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, dengan telah ditetapkannya jumlah nafkah iddah, maskan, dan kiswah tersebut, maka Majelis Hakim menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberi Penggugat Rekonvensi nafkah iddah, maskan, dan kiswah yang sesuai dengan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp 20.000.000,00, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi

Hal 38 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Hukum Islam, perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, juga sebagaimana dalam Al Quran surat al Baarah ayat 236 yaitu "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagai suami isteri yang telah berumah tangga selama lebih dari 16 (enam belas) tahun, dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepatuhan selaku isteri terhadap Tergugat Rekonvensi. Perceraian adalah keinginan Tergugat Rekonvensi selaku suami, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi yang akan menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonvensi wajib memberi mut'ah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS (Dosen), dipandang layak dan adil apabila ditetapkan mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya jumlah mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Juni 2016 s.d. bulan Maret 2017 (10 bulan) sejumlah Rp30.000.000,- Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi rumah sekira dua bulan lalu disebabkan karena Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang menemui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim

Hal 39 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



menemukan fakta bahwa pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi disebabkan karena Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan perempuan lain, bukan disebabkan karena faktor ekonomi yang puncaknya sejak sekira dua bulan lalu Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah datang kembali menemui Penggugat Rekonvensi. Selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama tidak ada indikasi faktor ekonomi menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan. Dengan demikian, Majelis Hakim menemukan indikasi Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi tersebut sejak Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yaitu sejak sekira dua bulan lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf (a dan b) dan ayat 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Tergugat Rekonvensi. sebagai seorang suami mempunyai kewajiban menanggung nafkah, kiswah dan maskan serta biaya rumah tangga bagi isterinya. selama isterinya patuh dan taat, sedangkan tidak ternyata Penggugat Rekonvensi nusyuz. Dengan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat fakta di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhivah* (nafkah masa lampau) dapat dikabulkan selama 2 bulan, terhitung sejak bulan April 2017 sampai dengan putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS (Dosen), dipandang layak dan adil apabila ditetapkan nafkah *madhivah* (nafkah masa lampau) tersebut berupa uang sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) bulan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya jumlah nafkah (nafkah masa lampau) tersebut, maka Majelis Hakim menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hadhanah anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dalam iawab-meniawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terdapat kesepakatan bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi

Hal 40 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



dengan Tergugat Rekonvensi berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan demi kemaslahatan dan kepentingan anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama: Eka, perempuan, umur 17 tahun; Zwei, laki-laki, umur 15 tahun; dan Yafie, laki-laki, umur 11 tahun berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, bukan berarti Penggugat Rekonvensi tidak boleh berhubungan dengan anak-anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Penggugat Rekonvensi tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak tersebut hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Zwei, laki-laki, umur 15 tahun Buchori, laki-laki, ur masih sedang dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi. maka Rekonvensi telah dapat diwajibkan dan dihukum untuk menyerahkan kedua anak tersebut ke dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi jika anak-anak tersebut ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, di dalam jawab-menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya. Dengan demikian, terhadap tuntutan nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak perlu

Hal 41 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pembagian harta bersama berupa tanah yang terletak di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dengan ukuran 10m x 24 m, dan di atasnya berdiri 1 unit bangunan rumah permanent, lantai keramik, atap seng dan PLN berukuran 10m x 20m, dimana tanah dan rumah tersebut sebagai agunan kredit di BNI Cabang Kota Padangsidempuan dengan cicilan kredit sejumlah Rp 3.395.302,00 perbulan. sisa kredit 97 bulan terhitung dari bulan April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, walaupun bukti T.4 yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal pembuktian, tetapi di persidangan Tergugat Rekonvensi mengakui dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, karenanya berdasarkan pengakuan tersebut serta sesuai dengan pasal 311 R.Bg, pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 terbukti bahwa sebidang tanah seluas 10 x 24 m² berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan SM Raja Gang Makmur Sibaganding No. 5 Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dengan Akta Jual Beli, Nomor 640/104/Psp. tanggal 21 Oktober 1999 atas nama Tergugat Rekonvensi dan tersebut dijadikan jaminan kredit di BNI Cabang Kota Padangsidempuan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pembagian harta bersama berupa satu (1) unit mobil Toyota Kijang Kapsul SGX, tahun 1997, warna hijau metalix, No. Pol. BB 26 FI;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi *mengakuinya*, karenanya berdasarkan *pengakuan* tersebut dan dihubungkan dengan Berita Acara Descente tanggal 12 Mei 2017 serta sesuai dengan pasal 311 R.Bg, pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 terbukti bahwa satu (1) unit mobil Toyota Kijang Kapsul SGX, tahun 1997, warna hijau metalix, No. Pol. BB 26 FI adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang

Hal 42 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



pembagian harta bersama berupa satu (1) unit sepeda motor, merek Beat, tahun 2015. warna hitam, No. Pol. BB 4599 FF;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, di samping Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.2 dan T.3, Tergugat Rekonvensi juga mengakuinya, karenanya berdasarkan pengakuan tersebut dan bukti T.2 dan T.3 serta sesuai dengan pasal 311 R.Bg, pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 terbukti bahwa satu (1) unit sepeda motor, merek Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. BB 4599 FF adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, selain harta-harta tersebut di atas, berdasarkan jawab menjawab dalam rekonvensi dan fakta yang terungkap di persidangan terdapat harta lain yang dituntut oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama, yaitu satu (1) unit sepeda motor, merek Vario tahun 2013, warna putih, No. Pol. BK 4093 AEF;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam replik rekc membenarkan bahwa ada harta bersama lain yaitu sepeda motor honda dan cicilannya sudah lunas, tetapi BPKB-nva masih di Dealer karena harus melunasi denda kepada dealer akibat dahulu sewaktu membayar cicilan sering terlambat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Penggugat Rekonvensi yang disertai dengan pernyataan masih harus membayar denda kepada dealer akibat dahulu sewaktu membayar cicilan sering terlambat, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dianggap mengakui keseluruhan pengakuan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa sepeda motor honda vario dan hutang yang masih harus dilunasi kepada dealer akibat denda keterlambatan pembayaran cicilan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut dan dihubungkan dengan Berita Acara Descente tanggal 12 Mei 2017 serta sesuai dengan pasal 311 R.Bg, pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 terbukti bahwa satu (1) unit sepeda motor, merek Vario tahun 2013, warna putih, No. Pol. BK 4093 AEF adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat

Hal 43 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



dengan Tergugat dan menyatakan bahwa hutang yang masih harus dilunasi kepada dealer akibat denda keterlambatan pembayaran cicilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang kredit di BNI Cabang Kota Padangsidempuan dengan cicilan kredit sejumlah Rp.3.395.302,00 perbulan, sisa kredit 97 bulan terhitung dari bulan April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi mengakuinya, hanya saja pengakuannya tersebut berklause karena diiringi dengan pernyataan bahwa terhadap pinjaman di BNI Cabang Kota Padangsidempuan menurut Tergugat Rekonvensi uangnya dipakai untuk memenuhi keinginan Penggugat Rekonvensi membeli mobil, adapun terhadap jumlah cicilannya Tergugat Rekonvensi mengakuinya dengan rincian jumlah cicilan setiap bulannya Rp 3.395.302,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua rupiah) dan tidak membantah sisa angsurannya sejumlah 97 angsuran lagi terhitung April 2017 atau berakhir Agustus 2025, karenanya pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan bukti yang sempurna dan Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi membuktikan gugatannya dengan bukti T.5 dan dua orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, secara bersetujuan keduanya menerangkan bahwa *Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai pinjaman ke bank yang uangnya dipergunakan untuk pendidikan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, uang pinjaman dipergunakan secara bersama untuk pendidikan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan bukti T.5 terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama di BNI Cabang Kota Padangsidempuan

Hal 44 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



dengan rincian jumlah cicilan setiap bulannya Rp3.395.302,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua rupiah) dan sisa angsuran tersebut sejumlah 97 angsuran lagi terhitung April 2017 atau berakhir pada bulan Agustus 2025, jadi sejak dibacakan putusan ini sisa angsuran tersebut sejumlah 96 angsuran, sehingga jumlah keseluruhan hutang Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di BNI Cabang Kota Padangsidempuan tersebut dihitung 96 angsuran x Rp 3.395.302,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua rupiah), totalnya berjumlah Rp325.948.992,00 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah). Adapun keberatan Tergugat Rekonvensi tentang uang pinjaman tersebut dipakai untuk memenuhi keinginan Penggugat Rekonvensi membeli mobil tidak dapat di karena Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti sati sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, serta keterangan hanya mengetahui Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki pinjaman di bank, tetapi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap utang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut penggunaannya adalah untuk kepentingan bersama, maka hutang tersebut menjadi tanggung jawab bersama dan dibebankan kepada harta bersama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang kredit di Bank Sumut Cabang Padangsidempuan dengan cicilan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) perbulan, sisa kredit 72 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi mengakuinya, hanya saja pengakuannya tersebut berklausa karena diiringi dengan pernyataan bahwa terhadap pinjaman di Bank Sumut tersebut uangnya dipakai untuk biaya pendidikan perwira Polri Penggugat Rekonvensi dan mengenai jumlah cicilannya Tergugat Rekonvensi keberatan, menurut Tergugat Rekonvensi yang benar bukan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) perbulan. tetapi Rp 2.417.754,00 (dua iuta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) setiap bulannya, karenanya pengakuan Tergugat

Hal 45 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Rekonvensi tersebut belum merupakan bukti yang sempurna dan Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada replik dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa mengenai pinjaman di Bank Sumut Tergugat Rekonvensi lebih mengetahui karena buku tabungannya disimpan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi membuktikan gugatannya dengan bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, secara bersesuaian keduanya menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai pinjaman ke bgi uangnya dipergunakan untuk pendidikan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, uang pinjaman dipergunakan secara bersama untuk pendidikan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa mengenai pinjaman di Bank Sumut Tergugat Rekonvensi lebih mengetahui karena buku tabungannya disimpan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jumlah cicilan sebenarnya di Bank Sumut adalah sesuai dengan jawaban Tergugat Rekonvensi, yaitu sejumlah Rp 2.417.754,00 (dua juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama di Bank Sumut Cabang Padangsidempuan dengan rincian jumlah cicilan diperhitungkan pokok dengan bunga setiap bulannya sejumlah Rp 2.417.754,00 (dua juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dan sisa angsuran tersebut sejumlah 72 angsuran lagi atau berakhir pada bulan Mei 2023 sebagaimana pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga jumlah keseluruhan hutang Penggugat

Hal 46 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan tersebut dihitung 72 angsuran x Rp 2.417.754,00 (dua juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), totalnya berjumlah Rp 174.078.288,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah). Adapun keberatan Tergugat Rekonvensi tentang uang pinjaman tersebut dipakai untuk biaya pendidikan perwira Polri Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan karena Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti satu orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, serta keterangan saksi yang hanya mengetahui Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekc memiliki pinjaman di bank, tetapi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap utang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut penggunaannya adalah untuk kepentingan bersama, maka hutang tersebut menjadi tanggung jawab bersama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan balik dalam rekonvensi Tergugat Rekonvensi tentang perabot rumah tangga berupa: satu set kursi jepara, satu set kursi sofa, dua buah TV ukuran 32 inci dan 29 inci, meja makan, lemari hias jepara, 4 set tempat tidur springbed, 4 set lemari, 8 ambal, 1 unit kulkas, lampu dan bunga hias, Tergugat Rekonvensi baru menuntutnya sebagai harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sewaktu dalam kesimpulan. Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 RBg, gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian. Sementara, tuntutan terhadap perabot rumah tangga tersebut baru dituntut oleh Tergugat Rekonvensi sewaktu kesimpulan atau sesudah lewat jawab-menjawab. Dengan demikian, terhadap tuntutan Tergugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harta-harta berupa:

1. sebidang tanah seluas 10 x 24 m² berikut bangunan rumah di atasnya yang

Hal 47 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



terletak di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan dengan Akta Jual Beli, Nomor 640/104/Psp.Sel/1999. tanggal 21 Oktober 1999 atas nama Tergugat Rekonvensi

2. satu (1) unit mobil Toyota Kijang Kapsul SGX, tahun 1997, warna hijau metalix, No. Pol. BB 26 FI
3. satu (1) unit sepeda motor, merek Beat. tahun 2015, warna BB 599 FF
4. satu (1) unit sepeda motor, merek Vario tahun 2013, warna BK 4093 AEF, harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, io Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, seperdua bagian dari harta bersama tersebut menjadi harta milik Penggugat Rekonvensi dan seperdua lainnya harta milik Tergugat Rekonvensi. Sedang hutang bersama, berupa:
 1. hutang bersama yang masih harus dilunasi kepada dealer akibat denda keterlambatan pembayaran cicilan sepeda motor vario sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 2. hutang bersama di BNI Cabang Kota Padangsidimpuan dengan sisa angsuran sebanyak 96 angsuran x Rp 3.395.302,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua rupiah), totalnya berjumlah Rp 325.948.992.0 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah)
 3. hutang bersama di Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan dengan sisa angsuran sebanyak 72 angsuran x Rp 2.417.754,00 (dua juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), totalnya berjumlah Rp 174.078.288.0 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)harus ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing punya kewajiban membayar 'A (satu perdua) bagian dari hutang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal 48 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi haruslah di hukum untuk bersama-sama membagi harta-harta tersebut di atas menjadi 2 (dua) sama besar, masing-masing bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Jika tidak dapat dibagi secara fisik, harus dijual lelang dan hasilnya setelah di kurangi biaya lelang, di bagi 2 (dua) sama besar masing-masing bagian untuk Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta-harta tersebut. Bila tidak bisa diserahkan secara fisik, harus dijual lelang dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian hasil lelang tersebut setelah di kurangi biaya lelang, diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang pada dealer akibat denda keterlambatan pembayaran cicilan sepeda motor vario sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka kedua belah pihak haruslah dihukum untuk membayar masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hutang tersebut, dihitung masing-masing sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena hutang pada BNI Cabang Kota Padangsidempuan sejumlah Rp 325.948.992,00 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka kedua belah pihak haruslah dihukum untuk membayar masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hutang tersebut, dihitung masing-masing sejumlah Rp 162.974.496,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena hutang pada Bank Sumut Cabang Padangsidempuan sejumlah Rp 174.078.288,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. maka kedua belah pihak haruslah dihukum untuk membayar masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hutang tersebut, dihitung masing-masing sejumlah

Hal 49 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Rp87.039.144,- (delapan puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembagiannya, sebelum bersama terlebih dahulu diselesaikan hutang-hutang bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut atas pada bahagian rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah dapat di kabulkan sebagian, menolak dan tidak dapat diterima sebagian dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun dalam gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg, kedua belah pihak dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu rai'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar

Hal 50 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat thalak sebagai berikut:
 - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000.00 (tiga iuta rupiah) selama masa iddah;
 - 2.2 Biaya maskan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu iuta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 2.3 Kiswah berupa uang sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 2.4 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah *madhivah* (nafkah masa lampau) Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan April 2017 atau selama dua bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah, biaya maskan, biaya kiswah, mut'ah dan nafkah *madhivah* (nafkah masa lampau) kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang ditetapkan pada diktum putusan angka 2 dan 3 di atas;
5. Menetapkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Eka. umur 17 tahun; Zwei, umur 15 tahun dan Yafie. umur 11 tahun berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang masing-masing bernama Zwei dan Yafie ke dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 7.1 Sebidang tanah seluas 10 x 24 m2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Baru. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan dengan Akta Jual Beli Nomor 640/104/Psp.Sel/1999, tanggal 21 Oktober 1999 atas nama Tergugat Rekonvensi

Hal 51 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.2 Satu (1) unit mobil Toyota Kijang Kapsul SGX, tahun 1997, warna hijau metalix, No. Pol. BB 26 FI
- 7.3 Satu (1) unit sepeda motor, merek Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. BB 4599 FF
- 7.4 Satu (1) unit sepeda motor, merek Vario tahun 2013, warna putih, No. Pol. BK 4093 AEF
8. Menetapkan 14 dari harta bersama tersebut pada amar angka 7 untuk Penggugat Rekonvensi dan 14 untuk bagian Tergugat Rekonvensi;
9. Menghukum Penggugat Rekonvensi memberikan bagian Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan amar angka 7 secara natura dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka dilelang melalui Badan Lelang Negara dan hasilnya setelah di kurangi biaya lelang, dibagi sesuai dengan bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
10. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 10.1 Hutang bersama pada dealer akibat denda keterlambatan pembayaran cicilan sepeda motor vario sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah),
 - 10.2 Hutang bersama di BNI Cabang Kota Padangsidempuan dengan sisa angsuran sebanyak 96 angsuran x Rp 3.395.302,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua rupiah), totalnya berjumlah Rp 325.948.992.00 (tiga ratus dua puluh lima iuta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah)
 - 10.3 Hutang bersama di Bank Sumut Cabang Padangsidimpun dengan sisa angsuran sebanyak 72 angsuran x Rp 2.417.754,00 (dua juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh empat totalnya berjumlah Rp 174.078.288,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)
11. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari hutang bersama tersebut pada amar angka 10 menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi;

Hal 52 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



12. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hutang tersebut sesuai dengan ketentuan amar angka 10;
13. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan hutang-hutang bersama terlebih dahulu sebelum membagi harta bersama;
14. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh kami Sahril, S. Hl.. MH sebagai Ketua Majelis dan Binar Ritonga, S. Ag., Roiudin, S.Ag., M.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd

Binar Ritonga, S. Ag

Hakim Anggota,

ttd

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Sahril, SHI, MH

Hal 53 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Panitera

ttd

H. Zainul Arifin, SH

Perinian Biaya Perkara

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Proses : Rp50.000,-
 3. Panggilan : Rp375.000,-
 4. Descente : Rp925.000,-
 5. Biaya Redaksi : Rp5.000,-
 6. Biaya Materai : Rp6.000,-
- Jumlah : Rp1.391.000,-

(satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 54 dari 54 hal Putusan Register 222/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)